

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlindungan Hukum bagi pasar tradisional, terhadap pasar modern yang melanggar aturan tentang jarak di Kabupaten Sleman, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012, tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Ketentuan tersebut mengatur bahwa untuk dapat mendirikan toko modern harus memiliki Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM dan untuk mendapatkan ijin tersebut, pendirian toko modern harus mematuhi syarat-syarat yang berlaku, termasuk memperhatikan jarak Toko Modern dengan pasar tradisional sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012, jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pemilik toko modern dapat dikenakan sanksi administrative, berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan izin untuk sementara, sampai dengan ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sleman adalah, adanya

oknum yang memberikan Ijin Usaha terhadap Toko Modern walaupun tidak memiliki IUTM dan melanggar aturan tentang jarak, belum adanya pemberian izin toko-toko modern dengan harga tinggi, dan kurangnya pengawasan oleh pemerintah terhadap toko-toko modern yang telah melanggar aturan tentang jarak tersebut.

### **B. Saran**

Perlu adanya pengawasan dan penindakan oleh pemerintah terhadap oknum yang memerikan ijin, terhadap toko modern yang tidak memiliki IUTM dan telah melanggar aturan tentang jarak. Perlu adanya pembebanan biaya yang besar bagi pengusaha yang ingin membangun toko modern. Dan Perlu adanya pengawasan dan pemberian sanksi keras terhadap toko modern yang telah melanggar aturan tentang jarak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta

Adri Poesoro, "Pasar Tradisional di Era Persaingan Global", *Newsletter Lembaga Penelitian Smeru No. 22: Apr-Jun/2007*

Amrah Muslimin, 1978, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah 1903-1983*, Alumni, Bandung

Anonim, 2009, *Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha Dalam Industri Ritel*, Laporan Hasil Penelitian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta

Anonim, 2010, *Laporan Keberlanjutan Tahun 2010*, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Bayu Surianingrat, 1981, *Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah*, Bina Aksara, Jakarta

Deni Mukbar, "Denyut Usaha Kecil Di Pasar Tradisional Dalam Himpitan Hipermarket", *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 12 No. 1, Maret 2007

Dharma Setyawan Salam, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta

Firmansyah dan Rizal E. Halim, "Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional", dalam Chatib Basri, dkk, 2012, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya: Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Fransisca Yaningwati, dkk, 2009, *Dampak Keberadaan Hypermarket Terhadap Pedagang Pasar Tradisional*, Laporan Hasil Penelitian Fundamental, Universitas Brawijaya, Malang

HR. Syaukani, Affan Gaffar dan Riyas Rasyid, 2000, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Imam Chourmain dan Prihatin, 1994, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta
- Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah, Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Paulus E. Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- SH. Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subroto dan Daru Wahyuni, 2004, *Pengetahuan Sosial Ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Sujamto, 1990, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 1987, *Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat*, Bina Aksara, Jakarta
- Supatmiyarsih, dkk, 2004, *Ekonomi untuk SMP Kelas VIII*, PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta
- Suyanto dan Nurhadi, 2004, *Ekonomi untuk SMP Kelas VIII*, Erlangga, Jakarta
- Tim, 2011, *Kajian Modernisasi Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Modal Sosial*, Hasil Penelitian, Badan Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Sosial Ekonomi dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta
- Tjahya Supriatna, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012, tentang Perizinan  
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan  
Pasar Kabupaten Sleman

## Internet

Abdul Muslim dan Harso Kurniawan, “Mitsui: Indonesia Tujuan Investasi Paling Menarik”, <http://www.investor.co.id/tradeandservices/mitsui-indonesia-tujuan-investasi-palingmenarik/> 77027, diakses 8 November 2015

Anonim, “Tentang Sekolah Pasar”, <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/program/sekolahpasar/>, diakses 18 Agustus 2015

Apipudin, “Brand Switching Analys dalam Industri Ritel Modern”,  
<http://www.frontier.co.id/brand-switching-analysis-dalam-industri-ritel-modern.html>, diakses 18 Agustus 2015

Chester Barnard, [https://en.wikipedia.org/wiki/Chester\\_Barnard](https://en.wikipedia.org/wiki/Chester_Barnard), diakses tanggal 13 Agustus 2015.

---

[https://en.wikipedia.org/wiki/Sri\\_Edi\\_Swasono](https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Edi_Swasono), Diakses tanggal 13 Agustus 2015

<http://harianjogja.bisnis.com/read/20150807/1/2680/bmppt-tak-pernah-keluarkan-izin-bagai-mana-toko-modern-beroperasi>, diakses tanggal 12 Maret 2016

[https://id.wikipedia.org/wiki/Emil\\_Salim](https://id.wikipedia.org/wiki/Emil_Salim). Diakses tanggal 15 Agustus 2015.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad\\_Hatta](https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hatta), Diakses tanggal 13 Agustus 2015

<https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.playsoft.wipolo&hl=in>. Diakses tanggal 15 Agustus 2015

<http://jogja.tribunnews.com/2015/01/22/waduh-143-toko-jejaring-di-sleman-belum-berizin>, diakses tanggal 12 Maret 2016

I Nengah Toya, “Pasar Tradisional Versus Pasar Modern”,  
<http://diskominfo.karangasemkab.go.id/index.php?id=artikel/18-pasar-tradisional-versuspasar-modern>, diakses 8 November 2015

Ilman Hadi, 2012, *Ketentuan tentang Jarak Minimarket dari Pasar Tradisional*,  
<http://www.m.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2015

[Library.um.ac.id/free-contents/download/pub/download-print5.php/25588.pdf](http://Library.um.ac.id/free-contents/download/pub/download-print5.php/25588.pdf).  
Diakses tanggal 13 Agustus 2015.

Muh. Khamdan, “Kedaulatan Pasar Tradisional”,  
<http://www.dikti.go.id/?p=8391&lang=id>, diakses 8 November 2015

Nanang Subekti, 2007, Menteri Perindustrian. Error! Hyperlink reference not valid. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2015